



P U T U S A N
Nomor : 136/B/2016/PT.TUN-MDN

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,
dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding,
yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan di Jalan Peratun Kompleks Medan Estate Medan, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DARWIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan
Karyawan PLN, beralamat di Komplek PLN
No. B2, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
10 Juni 2016 dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya: -----

1. M. Amin Said, SH.,M.Hum;

2. Yahya, SH.,; -----

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum "Amin Said dan Rekan",
beralamat di Villa Alamanda No. 43
Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh;
Selanjutnya disebut: -----

.....Penggugat II



/Pembanding;

----- **M E L A W A N** -----

GENERAL MANAGER PT. PLN (PESERO) WILAYAH ACEH,

berkedudukan di Jalan Tgk. Mohd. Daud
Beureueh No. 172 Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
0018.SKK/HKM.02.01/W.ACEH/2016
tertanggal 22 Juli 2016, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa
Hukumnya:-----

1. **T. BAHRUL HALID, SH.;**

2. **ZAKI MUBARAK, S.H.;**

3. **SUFRIN, S.H.;**

4. **MUHAMMAD ALI, S.H.;**

5. **ARIFIN, S.H.;** -----

6. **AB. INDRAJAYA, S.H.;**

7. **OGIE PRYANKA ADHELIN, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Karyawan PLN (Pesero) Wilayah
Aceh, yang beralamat di Jalan Tgk. Mohd.



Daud Beureueh No. 172 Banda Aceh;

selanjutnya disebut

:

.....**Tergugat/Terb**
anding;

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 136/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 29 Agustus 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ; -----
2. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 29 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;-----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 05/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 8 Juni 2016 ; -----
4. Surat-surat bukti dan surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan Nomor : 136/PEN-HS/2016/PT.TUN-MDN. tanggal 8
September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan mengambil-alih keadaan mengenai duduk sengketa
sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh Nomor : 05/G/2016/PTUN-
BNA, tanggal 8 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut ;-----

MENGADILI :

I. DALAM PENUNDAAN :

-
- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat
Keputusan General Manager PT. PLN (Pesero) Wilayah Aceh
No. 018/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016
Perihal Pengosongan Rumah Jabatan;
-

II. DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
-

III. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 4 dari 10 Halaman
Putusan No. 136/B/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 8 Juni 2016**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 05/G/2016/PTUN-BNA, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding bernama: **Yahya, SH.**, dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh bernama: **Musaddiq, SH.**, telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor: 05/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 22 Juni 2016;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 14 Juli 2016 sesuai dengan tanda terima Memori Banding Nomor. 05/G/2016/PTUN-BNA tanggal 14 Juli 2016, dan

Halaman 5 dari 10 Halaman
Putusan No. 136/B/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 05/G/2016/PTUN-BNA, tertanggal 14 Juli 2016; -----

----- Menimbang, Bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 25 Juli 2016, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor. 05/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 25 Juli 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor : 05/G/2016/PTUN-BNA, tertanggal 25 Juli 2016;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing - masing pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara, masing- masing Nomor: 05/G/2016/PTUN-BNA, tertanggal 18 Juli 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta meneliti dan memperhatikan bukti surat - surat, yang diajukan oleh kedua pihak dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 6 dari 10 Halaman
Putusan No. 136/B/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;--

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 05/G/2016/PTUN-BNA, diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 8 Juni 2016** dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 05/G/2016/PTUN-BNA, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 05/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 8 Juni 2016, pada pemeriksaan sengketa di tingkat banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;-----

Halaman 7 dari 10 Halaman
Putusan No. 136/B/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Factie* di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil- alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 05/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 8 Juni 2016 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 05/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 8 Juni 2016 yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan, Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

----- Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

Halaman 8 dari 10 Halaman
Putusan No. 136/B/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 05/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 8 Juni 2016 yang dimohonkan banding;-----

-

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari, **Kamis tanggal 15 September 2016** oleh kami : **H.A. SAYUTI, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH**, dan **ACHMAD ROMLI, SH.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut **diucapkan pada hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh : **YEMITIA HAREFA, SH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa
Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH

H.A. SAYUTI, SH.,MH

ACHMAD ROMLI, SH

PANITERA PENGANTI

YEMITIA HAREFA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 239.000,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 10 dari 10 Halaman
Putusan No. 136/B/2016/PT.TUN-MDN**